



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Erniyanti, Sp binti Jumain, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 22 April 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Tomaddualeng, Kelurahan Sienkgang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak laki-laki yang bernama:

Nama : Moehammad Akshanul Rianto. Sm bin Sinrang
S. Mannaci

Tanggal lahir : 22 Januari 2003 (umur 18 tahun 1 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang Aksesoris HP

Tempat kediaman : Jl. Tomaddualeng, Kelurahan Sienkgang,
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,

Bermaksud di nikahkan dengan perempuan yang bernama:

Nama : Firna binti Bangdun

Tanggal lahir : 03 September 2002 (umur 18 tahun 5 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Pedagang Kosmetik

Tempat kediaman : Jl. Tocamming, Kelurahan Siwa, Kecamatan
Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor: B.113/Kua.21.24.14/PW.01/2/2021;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus jejaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Firna binti Bangduntelah menerima lamaran Pemohon dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

8.1. Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Nomor: B.113/Kua.21.24.14/PW.01/2/2021, tanggal 11 Februari 2021;

8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/437/DINSOSP2KBP3A tanggal 24 Februari 2021;

8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/049/Pusk-Slwg tanggal 23 Februari 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Salewangeng;

8.4. Kutipan Akta Kelahiran Moehammad Akshanul Ranianto. Sm bin Sinrang S. Mannaci, nomor: 477/UMUM/II/2003;

8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Moehammad Akshanul Ranianto. Sm bin Sinrang S. Mannaci untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Firna binti Bangdun;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Moehammad Akshanul Ranianto. Sm bin Sinrang S. Mannaci, nomor: 477/UMUM/II/2003, dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kab. Wajo tertanggal 13 Januari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An., Firna binti Bangdun, dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;
3. Asli Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Nomor: B.113/Kua.21.24.14/PW.01/2/2021, tanggal 11 Februari 2021, bermeterai cukup dengan cap pos dan diberi kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/049/Pusk-Slwg tanggal 23 Februari 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Salewangeng, bermeterai cukup, telah dicap pos diberi kode P.4;
5. Asli Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor:

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460/437/DINSOSP2KBP3A tanggal 24 Februari 2021, bermeterai cukup dan dicap pos, doberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1, Lusi Susanti binti Laje, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staf Kelurahan, bertempat tinggal di Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Muh. Rizal bin Naing, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah 19 tahun, baru 18 tahun - 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal dan berhubungan asmara serius selama 3 tahun;
- Bahwa Pemohon sangat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan hukum Islam apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa orang tua/keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon dan atau lamaran anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka/bujang dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Saksi 2, Evidaniati S.H binti Jumain, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Muh. Rizal bin Naing, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah 19 tahun, baru 18 tahun - 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal dan berhubungan asmara serius selama 3 tahun;
- Bahwa Pemohon sangat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan hukum Islam apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa orang tua/keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon dan atau lamaran anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka/bujang dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Moehammad Akshanul Rianto. Sm bin Sinrang S. Mannaci, umur 18 tahun - 1 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan (gadis) bernama Firna binti Bangdun, sudah berumur 18 tahun 5 bulan, karena keduanya sudah lama berpacaran selama 3 tahun, atau berhubungan asmara, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah mendesak dan siap menikah tanpa paksaan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, namun menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur kawin 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Moehammad Akshanul Rianto. Sm bin Sinrang S. Mannaci dengan calon istrinya bernama Firna binti Bangdun, telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan tentang kesiapan keduanya untuk menjalani pernikahan tersebut, yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon. Begitu pula telah menghadirkan orang tua dan atau keluarga dekat dari calon istri anak Pemohon (Indo Upe) tersebut;

Menimbang, bahwa hakim telah melaksanakan penasihatian dengan sungguh-sungguh, terhadap Pemohon serta kedua calon mempelai, yaitu anak Pemohon, Moehammad Akshanul Rianto. Sm bin Sinrang S. Mannaci dan calon istrinya, bernama Firna binti Bangdun tentang kehidupan perkawinan, yang memerlukan kesiapan mental dan fisik serta tanggung jawab, baik sebagai seorang suami maupun sebagai istri. Dan khusus kepada Moehammad Akshanul Rianto. Sm bin Sinrang S. Mannaci yang masih berumur 18 tahun - 1 bulan, atau dibawah umur 19 tahun, Sehingga, hakim menasihati tentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagi kelangsungan kehidupan perkawinan kelak. Untuk itu mejelis menyarankan kepada Moehammad Akshanul Rianto. Sm bin Sinrang S. Mannaci agar setelah menikah nanti supaya menjaga

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerukunan rumah tangga, saling menghargai sebagai suami istri dan terutama harus menyayangi istrinya. Kemudian, bagi seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan atau mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan dalam tiga hal, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental/ emosi/ psikologis dan kesiapan sosial/ ekonomi. Secara umum, seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya, yaitu sekitar usia 20 tahun. Sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik (BKKBN, 2005).;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, berupa Akta Kelahiran An. Moehammad Akshanul Rianto. Sm bin Sinrang S. Mannaci membuktikan umur anak Pemohon adalah 18 tahun - 1 bulan, sedangkan bukti P.2 adalah identitas calon istri bernama Firna binti Bangdun, telah berumur 18 tahun 5 bulan berupa Kartu Tanda Penduduk tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Nomor: B.113/Kua.21.24.14/PW.01/2/2021, tanggal 11 Februari 2021, untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun. Kemudian bukti P. 4 adalah Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/049/Pusk-Slwg tanggal 23 Februari 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Salewangeng, yang menerangkan bahwa Moehammad Akshanul Rianto. Sm bin Sinrang S. Mannacisebagai calon pengantin laki-laki telah berbadan sehat, dan diberikan untuk kelengkapan berkas permohonan dispensasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/437/DINSOSP2KBP3A tanggal 24 Februari 2021, yang pada intinya menolak memberikan rekomendasi nikah kepada Asna binti Mulyadi. Karena menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan adalah masih tergolong anak, karena usianya 18 tahun - 1 bulan.

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1 sampai P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti surat dan fotokopi yang sudah dinyatakan oleh hakim sesuai dengan aslinya, maka dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Lusi Susanti binti Laje dan Evidaniati S.H binti Jumain yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Moehammad Akshanul Ranianto. Sm bin Sinrang S. Mannaci, saat ini berumur 18 tahun - 1 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga bagi calon istrinya;
2. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Firna binti Bangdun telah berumur 18 tahun 5 bulan sudah siap lahir dan batin maupun mental untuk menjalani pernikahan dan atau kehidupan perkawinan sebagai calon ibu rumah tangga;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalani hubungan asmara atau berpacaran sekitar 3 tahun, serta saling cinta mencintai, dan sudah siap lahir dan batin menjalani kehidupan perkawinan sebagai suami istri;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan status calon istrinya adalah gadis;
7. Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat bagi anak Pemohon Moehammad Akshanul Ranianto. Sm bin Sinrang S. Mannaci, dimana dinyatakan sehat secara jasmani atau fisik untuk menikah atau sebagai calon pengantin;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa sudah ada Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur, sehingga Pemohon beralasan untuk menerima permohonan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon, telah mendapatkan Surat Penolakan Rekomendasi Nikah dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut pertimbangan hakim (tunggal) bahwa umur 18 tahun - 1 bulan bagi anak bernama Moehammad Akshanul Ranianto. Sm bin Sinrang S. Mannaci bukan halangan untuk dinikahkan dengan calon istrinya bernama Firna binti Bangdun, hanya saja permasalahannya adalah bagaimana mengontrol dan mengawasi kehidupan perkawinan keduanya nanti pasca pernikahan, dan telah diminta untuk mengikuti Keluarga Berencana Nasional serta perhatian dari kedua orang tua kedua calon pengantin tersebut.

Menimbang, bahwa baik dari pihak Pemohon dan dari pihak keluarga calon istri anak Pemohon, sudah menerima lamaran dari orang tua/keluarga Moehammad Akshanul Ranianto. Sm bin Sinrang S. Mannaci, serta sudah ada penentuan hari/tanggal pernikahannya, begitu pula segala proses perencanaan pernikahan termasuk uang belanja untuk pesta pernikahan sudah dilaksanakan. Sehingga apabila pernikahan tersebut sampai gagal, maka tentu akan memberi

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek negatif dan mudarat atau risiko membahayakan bagi kedua keluarga calon pengantin yang dalam istilah adat bugis dikenal dengan “siri”.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah anak Pemohon bernama Moehammad Akshanul Ranianto. Sm bin Sinrang S. Mannaci dan calon istrinya bernama Firna binti Bangdun sama-sama menginginkan pernikahan tersebut, dan tanpa sesuatu paksaan dari siapapun, lagi pula kedua calon pengantin ini sudah saling mengenal selama 3 tahun. Sehingga, Hakim sangat mengkhawatirkan jika keduanya gagal menikah, akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan baik oleh keluarganya, dalam hal ini Pemohon, maupun keselamatan jiwa keduanya. Bahkan bisa saja kedua calon pengantin tersebut apabila gagal menikah, akan tetap melaksanakan pernikahan secara liar dan atau tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut penyimpangan terhadap perubahan umur calon pengantin laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun atau baru 18 tahun - 1 bulan, sehingga syarat usia minimal umur 19 untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terhadap Pasal 7 tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal umur 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki erat kaitannya dengan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga. Namun, berdasarkan bukti P. 1 (Akta Kelahiran An. Moehammad Akshanul Ranianto. Sm bin Sinrang S. Mannaci, telah berumur 18 tahun - 1 bulan adalah masih tergolong umur atau usia anak, namun sudah menyatakan dirinya siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab, dan bukti P.4 adalah adanya keterangan sehat jasmani dari dokter untuk Moehammad Akshanul Ranianto. Sm bin Sinrang S. Mannaci (anak Pemohon) serta keterangan saksi-saksi serta pandangan majelis hakim, bahwa anak Pemohon, Moehammad Akshanul Ranianto. Sm bin Sinrang S. Mannaci sudah memenuhi kesehatan fisik, sehat secara fisik dan mental untuk menjalani pernikahan. Sementara menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bagi anak umur 18 tahun ke bawah adalah masih digolongkan anak, sedangkan anak Pemohon umurnya sudah 18 tahun - 1 bulan, sehingga anak Pemohon memang masih digolongkan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, maupun pengakuan anak Pemohon dan calon istrinya, serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun - 1 bulan atau belum sampai umur 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama atau dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana fakta yang diperoleh di atas maka menurut Majelis Hakim jalan yang terbaik bagi kedua calon mempelai adalah dengan menikahkan keduanya. Kemudian, hakim menyetir beberapa hadits Nabi dan dalil fiqhi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam hadits, dari Anas RA. (HR. Thabrani) yang artinya :

"Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : “Kemadharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun - 1 bulan, untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon istrinya bernama Firna binti Bangdun, umur 18 tahun – 5 bulan;

Menimbang, bahwa mengingat tentang azas-azas kepastian Hukum, rasa keadilan Hukum dan kemanfaatan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2021/PA.Skg



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, bernama Moehammad Akshanul Ranianto. Sm bin Sinrang S. Mannaci untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama Firna binti Bangdun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah oleh Munawar, S.H., M.H. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Ridwan Hasan, S.H.

Munawar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2021/PA.Skg